SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI MOTOR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAHCABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

ASAWIR NIM. 200602070

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/ 1446 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asawir NIM : 200602070 Program Studi : Ekonomi Svariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulitas skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan teryata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

CB5AMX436927221

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Motor DalamPerspektif Maqashid Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

<u>Asawir</u> NIM: 200602070

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekomoni syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag معةالرانوي NIP, 197103172008012007

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag 'NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN GADAI MOTOR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH

Asawir NIM: 200602070

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa,

15 Juli 2025 M

20 Muharram 1447 H

Banda Aceh Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Sekretaris

Rina Demana, M.E

NIP. 199112102019032018

Penguji I

عة الرانري

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.

NIP. 197612172009122001

Penguji II

Seri Murni, S.E., M. Si., Ak NIP. 197210112014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Kaning Banda Aceh,

Prof. Dr. Hajay Fyrgani, M.Ec

WIN K

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.araniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda	tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	: Asawir	
NIM	: 200602070	
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi S	Syariah
E-mail	: 200602070@student.ar-raniry.ac.id	
	ALL THE STATE OF T	
	gan ilmu pengetahuan, menyetujui un	
Perpustakaan Univ	ersitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry E	Banda Aceh, Hak Bebas Royalt
Non-Eksklusif (No	n-exclusive Royalty-Free <mark>R</mark> ight) atas kai	ya ilmiah:
Tugas Al	khir KKU Skripsi	
"Analisis Sistem l	Pembiayaan G <mark>ad</mark> ai <mark>M</mark> otor Dalam Pers	pektif Maqashid Syariah Pada
	Cabang Banda Aceh''	
	yang <mark>diperlukan (bila ada). Dengan Ha</mark>	
	kaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berha	
formatkan, mengel	ola, mendiseminasikan, dan mempub <mark>lik</mark>	asikannya di internet atau medi
lain.		
	tuk kepentingan akademik tanpa perlu	
tetap mencantumka	an nama saya sebagai penulis, pencipta	dan atau penerbit karya ilmial
tersebut.		
	UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbe	Control of the Contro
hukum yang timbu	l atas pelanggaran Hak Cipta dalam kar	ya ilmiah saya ini.
Demikian pernyata	ian ini yang saya buat dengan sebenarny	a.
Dibuat di	: Banda Aceh	
Pada tanggal	: 1 Juli 2025	
	Mengetahui	
Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
AND	-/	1
	/ * -	11
100 4.	Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag	PLANTE
Asawir V		NTP 199112102019032018
NIM: 200602070	NIP: 197103172008012007	NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahiRabbil'alamin,

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta anugerah yang tiada terkira, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat yang telah mengajarkan kita suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti yang kita rasakan sekarang dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Motor DalamPerspektif Maqashid Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh".

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:


1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

- 2. Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Rina Desiana, M.E selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
- 3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Khairul Amri S.E., M.Si., Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah dan Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
- 4. Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag., selaku pembimbing I dan Rina Desiana, M.E., selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberikan arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
- 5. Kepada semua Responden, Staf Pegadaian Cabang Banda Aceh, para Nasabah yang melakukan gadai motor dan Ahli syariah (Akademisi) yang telah bersedia membantu mengisi kuesioner penelitian saya.
- 6. Teristimewa kepada kedua Orangtua saya Ayahanda Madehan dan ibunda Anumiah, adik saya Munira dan pacar saya Ramadani yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
- Kepada sahabat-sahabat saya Ikramul Hidayat, Fikri Muallah, Haikal Dafa Maulana, Faturahman, Muhammad Rizkillah, Hatta Ubaidillah, Ramadhana Muhammad Daffa S.E, Teuku Muhammad Fadhil, Agi Alghifari Harley, Farhan, Sultan,

Muhammad Quddusi, dan M Afdalulrajul.

8. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
Í	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba	В	Be	
ت	ta		Те	
ث	sa	A R - R A N I R Y	es (dengan titik di atas)	
ح	jim		Je	
۲	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	kha	Kh	ka dan ha	
7	dal	D	De	
?	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	ra	R	Er	

ز	zai	Z	Zet
<u>m</u>	sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	Ĭ	koma terbalik (di atas)
غ	gain		Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	AR-RANIRY	En
و	wau	W	We
ۿ	ha	Н	На
¢	hamzah	•	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fatḥah	A
	Kasrah	I
,	<u>Dammah</u>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
<i>َ</i> ي	Fatḥah dan ya	Ai
وَ	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

- کَتَب kataba
- فَعَل fa`ala
- سُئِل suila
- کَیْف kaifa
- haula حَوْل -

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اً/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِي	Kasrah dan ya	Ī
ئي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

- عَال *qāla*
- رَمَى ramā
- عَيْك qīla
- يَقُوْل yaqū<mark>lu</mark>

4. Ta Marbutah (5)

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1 Ta' marbutah hidup
 - Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2 Ta' marbutah mati
 - Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3 Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudhah al-atfāl/raudhahtul atfāl

al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul ' الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة munawwarah

لَّالُحَة - alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- مَنَرَّل مَنَرَّل -
- البِر al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu U, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلَم al-galamu
- الشَّمْس asy-syamsu
- الْجَلاَل al-jalāl

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

ما معة الرائري

Contoh:

- نَأْخُذُ ta'khużu A R R A N I R Y
- تْشَيِئ syai'un
- النَّوْء an-nau'u
- 'اٍن inna

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الْرَّازِقِيْن Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an لِلَّهِ الأُمُوْلُ جَمِيْعًا -

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Asawir

NIM : 200602070

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Motor Dalam

Perspektif Maqashid Syariah Pada Pegadaian Syariah

Cabang Banda Aceh

Pembimbing I: Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag

Pembimbing II: Rina Desiana, M.E.

Penelitian ini didasari oleh peningkatan signifikan nasabah gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dari tahun 2023 hingga 2025, dengan pergeseran penggunaan pembiayaan dari konsumtif ke produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan gadai motor dalam perspektif maqashid syariah di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (Field Research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf Pegadaian Syariah, nasabah, dan ahli syariah (akademisi). Hasil penelitian menunjukkan sistem pembiayaan gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh efisien, transparan, dan sesuai syariat Islam. penelitian ini menyarankan peningkatan sistem online terintegrasi, perluasan sosialisasi, peningkatan edukasi syariah, penyusunan kebijakan tertulis untuk perencanaan keuangan keluarga, dan penjelasan detail kebijakan keamanan barang jaminan. Penelitian berkontribusi pada pemahaman implementasi Maqashid Syariah dalam pembiayaan gadai motor dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi layanan Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: Sistem Pembiayaan Gadai Motor, Maqashid Syariah, Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

	R PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAHKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSET	TUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSIii
	SAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSIKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KARYA	PERNYATAAN PERSEYUJUAN PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN MIKv
KATA P	PENGANTAR vi
	LITERASI ARA <mark>b-Latin dan</mark> singkatan ix
ABSTRA	AKxvii
DAFTA	R ISIxviii R TABELxxi
DAFTA	R TABELxxi
DAFTA	R GAMBAR xxii
	R LAMPIRANxxiii
BAB I P	جامعةالرانري ENDAHULUAN HULUAN HULUAN 1
1.1	Latar Belakang1
	Rumusan Masalah8
1.3	Tujuan Penelitian8
1.4	Manfaat Hasil Penelitian8
1.5	Sistematika Pembahasan9
BAB II I	LANDASAN TEORI11
2.1	Pegadaian Syariah11

	2.1.1 Rukun Gadai Syariah	13
	2.1.2 Syarat Gadai Syariah	14
	2.1.3 Tujuan dan Maksud Pegadaian Syariah	17
	2.1.4 Fungsi Pegadaian Syariah	18
	2.1.5 Jenis-Jenis Akad Dalam Pegadaian Syari'ah	19
	2.1.6 Ketentuan Gadai dalam Islam	23
2.2	Pembiayaan Syariah	29
2.3	Produk Pembiayaan Gadai Motor Pada Pegadaian	32
	2.3.1 Produk Pada Pegadaian Syariah	32
	2.3.2 Barang Jaminan Pegadaian	37
	2.3.3 Batas Waktu Pinjaman	39
2.4	Perspektif Maqashid Syariah	41
2.5	Penelitian Terkait	49
2.6	Kerangka Berpikir	57
BAB II	I METODE PENELITIAN	60
3.1	Desain Penelitian	
3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	61
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	61
3.4	Jenis Data	63
3.5	Teknik Pengumpulan Data	64
3.6	Instrumen Penelitian	64
3.7	Teknik Analisis Data	67
BAB IV	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1	Gambar Umum Lokasi Penelitian	70

	4.1.1 Pegadaian Cabang Banda Aceh	70
4.2	Karakteristik Informan/Responden	73
4.3	Hasil Penelitian	75
	4.3.1 Sistem Pembiayaan Gadai Motor Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	
	4.3.2 Penerapan Pembiayaan Gadai Motor Dalam PerspektifMaqashid Syariah	93
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1	Kesimpulan	110
5.2	Saran	111
DAFTA	AR PUSTAKA	113
LAMPI	IRAN	117
	المالية المال	

DAFTAR TABEL

П	പ	٦	m	_	
н	ж	ıи	m	и	n

Tabel 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Gadai Motor di Pegadaian	
Syariah Cabang Banda Aceh	2
Tabel 2.1 Produk Pembiayaan Gadai Motor	. 25
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terkait	. 33
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	. 41
Tabel 4.1 Karakteristik Informan	. 46
Tabel 4.2 Ilustrasi Skema Pembiayaan Gadai Motor untuk	
Pengembangan <mark>Usaha Nasabah</mark>	. 56
جامعة الرانري A R - R A N I R Y	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halama	n
Lampiran 1: Pedoman Wawancara		73
Lampiran 2: Pedoman Wawancara		76
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian		102



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan operasional keuangan, baik di lembaga keuangan bank syariahmaupun di lembaga keuangan syariah nonbank, semakin meningkat. Hal memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan berbagai produk yang ditawarkan disetiap lembaga. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam konteks ini adalah pegadaian syariah. Latar belakang dibentuknya pegadaiansyariah didasari oleh kebutukan untuk mencegah praktik sistem ijon, rentenir, dan pinjam meminjam yang tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah hadir sebagai solusiuntuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pegadaian syariahjuga mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah dan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang bertujuan membantu mencapai tujuan ekonomi masyarakat Islam, seperti yang dijelaskan oleh (Soemitra,

2016).

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah dan memiliki kegiatan utama dalam melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit berdasarkan hukum gadai. Proses penyaluran uang pinjaman ini dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman. Selain itu, sistem ini dirancang untukmencegah timbulnya masalah baru bagi peminjam setelah mereka mengajukan pinjaman di pegadaian.

Pegadaian syariah merupakan implementasi langsung dari prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam kerangka ekonomi Islam. Sistem ini beroperasi berdasarkan akad rahn (gadai) yang diatur secara rinci dalam fiqih muamalah, menghindari unsur riba dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat menjadi landasan operasionalnya. Dengan demikian, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berperan dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pegadaian merupakan tempat peminjaman modal dengan jaminan barang. Saat ini, pegadaian mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan yang profesional mengusung motto: "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Hal ini menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk melakukan transaksi. Cukup dengan membawa barang-barang yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan pinjaman dana untuk

kebutuhannya, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif. Proses pencairan dana terbilang sangatmudah dan cepat (Hasanah, 2020).

Tabel 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Gadai Motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Tahun	Bulan	Jumlah Nasabah
2023	Januari-Desember	22
2024	Januari-Desember	33
2025	Januari-Ap <mark>ri</mark> l	58
Total		113

Sumber: Pegadaian Sayariah Cabang Banda Aceh

peningkatan jumlah Tabel 1.1 menunjukkan nasabah pembiayaan gadai motor di Pegadaian Syarian Cabang Banda Aceh dari tahun 2023 hingga 2025. Terdapat peningkatan yang signifikan dari 22 nasabah di tahun 2023 menjadi 58 nasabah di tahun 2025. Analisis lebih lanjut menunjukkan perubahan pola penggunaan pembiayaan. Pada tahun 2023, mayoritas nasabah (diperkirakan 100%) menggunakan pembiayaan gadai motor untuk keperluan konsumtif. Namun, pada tahun 2025, dimana 90% dari total nasabah telah beralih menggunakan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Nasabah Pegadaian Syariah mengambil pembiayaan gadai motor untuk keperluan produktif karena ingin meningkatkan pendapatan atau mengembangkan usaha UMKM. seperti menambah modal untuk membeli bahan baku, peralatan, atau meningkatkan kapasitas produksi usaha yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan nasabah memilih pegadaian sebagai sumber pembiayaan modal usaha dibandingkan lembaga keuangan lain. Pembiayaan gadai motor di pegadaian merupakan layanan pembiayaan yang ditujukan untuk membantu nasabah atau masyarakat dalam mendapatkan dana untuk membuka usaha dengan menggunakan motor sebagai jaminan. Pinjaman ini diberikan dengan syarat pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran angsuran. Dari segi ekonomi masyarakat, pembiayaan ini memberikanakses keuangan kepada individu yang membutuhkan modal usaha tanpa harus melepaskan kepemilikan aset secara permanen. Dengan demikian, nasabah tetap dapat menggunakan motor mereka untuk keperluan sehari-hari atau sebagai alat transportasi untuk menjalankan usaha.

Produk Gadai merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminan. Produk Gadai ini merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya,baik secara produktif maupun konsumtif.

Maqashid syariah merupakan fundamental dalam Islam yang menekankan pada tujuan dan maksud dari syariat Allah. Konsep ini mencakup lima pokok utama,yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta kekayaan (maal) (Bahsoan,

2011). Dalam konteks ekonomi dan keuangan, magashid syariah berperan signifikan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak hanya sah secara hukum tapi juga memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu layanan pembiayaan yang tersedia untuk masyarakat. Layanan ini memungkinkan orang-orang untuk menggadaikan kendaraan bermotornya untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat dan aman. Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksi gadai, melainkan biaya pemeliharaan barang (mu'nah) yang relatif rendah. Dalam masyarakat modern, banyak orang yang bergantung pada gadai motor sebagai sarana untuk mendapatkandana darurat. Namun, penting untuk memastikan bahwa transaksi ini dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam maqashid syariah adalah perlindungan harta (hifz al-maal). Artinya, barang yang digadaikan harus tetap aman dan tersimpan dengan baik selama periode pinjaman agar nasabah tidak kehilangan hak milik barang tersebut Dimyauddi (2015). Untukmemastikan implementasi maqashid syariah dalam gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, lembaga tersebut harus memprioritaskan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pegadaian syariah cabang Banda Aceh telah memenuhi standar magashid syariah dalam layanan gadai motor. Tujuan nasabah menggunakan layanan gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda adalah untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat dan aman, serta menjaga kepemilikanbarang selama proses pinjaman (Firdaus, 2005).

Dalam konteks maqashid syariah, tujuan nasabah pada pegadaian dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Maqashid syariah sendiri merujuk pada tujuan dan maksud dari syariat Islam, yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan lima hal pokok yaitu:agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu ada beberapa tujuan nasaba pada pegadaian yang berhubungan dangan maqashid syariah yaitu memenuhi kebutuhan mendesak, menghindari riba, perlindungan harta, peningkatan kesejahteraan ekonomi, mendorong tanggung jawab keuangan, dan memberikan solusi alternatif.

Gadai syariah tercipta setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No. 5 / DSN-MUI/III / 2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI Nomor 25 / DSN-MUI / III / 2002 tentangrahn yang motor, dan Fatwa DSN MUI No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 tentang RahnTasjily. Sejak saat itu, terdapat penyelenggara gadai syariah yang berbeda, baik dipegadaian syariah maupun diberbagai bank syariah (Hendra, 1997).

Pada tanggal 24 Oktober 2024, penulis melakukan observasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Pegawai menjelaskan bahwa pegadaian inimemberikan pembiayaan melalui penggadaian kendaraan, khususnya motor. Proses pengajuan gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dinyatakan mudah dan cepat, dengan syarat yang jelas, termasuk dokumen kepemilikan

seperti BPKB dan STNK. Nasabah merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat, serta ada perlindungan terhadap harta yang digadaikan. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses dana yang mereka butuhkan dalam situasi darurat finansial, tanpa harus khawatir kehilangan aset berharga mereka. Dengan demikian, Pegadaian Syariah berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang mendesak.

(2022) di PT. Pegadaian Penelitian Amalina Svariah Banda Aceh menunjukkan bahwa implementasi pemasaran produk gadai syariah sesuai dengan aturan syariah dan SOP, menggunakan konsep Marketing Mix 7P ditambah 2P (Promise dan Patience) prinsip pemasaran syariah (Teitis, Etis, Realistis. Humanistis). Karyawan memiliki akhlak dan etika yang baik. Sulastri (2022) menemukan bahwa mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk Amanah meliputi beberapa langkah mulai dari informasi hingga penandatanganan akad. Namun, Pratiwi (2023) mencatat praktik gadai motor di Desa Winduaji tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya sewa harian yang dilarang. Penelitian ini memiliki kebaruan signifikan dengan fokus pada maqashid syariah, yang belum banyak dibahas sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan ini layak untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks sistem pembiayaan gadai motor di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Dalam bentukskripsi yang berjudul "Analisis

Sistem Pembiayaan Gadai Motor DalamPerspektif Maqashid Syariah Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalahsebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistem Pembiayaan Gadai motor di pegadaian syariah CabangBanda Aceh?
- 2. Bagaimana penerapan pembiayaan Gadai motor dalam perspektifMaqashid Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirimuskan diatas makatujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui sistem Pembiayaan Gadai motor di pegadaian syariahCabang Banda Aceh?
- 2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Gadai motor dalam perspektifMaqashid Syariah?

1.4 Manfaat Hasil Penelitian ANDERY

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem gadai motor dalam perspektif maqashid syariah pada pegadaian syariah Kp. Baru, Baiturrahan Kota Banda Aceh, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem gadai motor dalam perspektif maqashid syariah pada pegadaian syariah Kp. Baru, Baiturrahan Kota Banda Aceh.

2. Bagi Pegadaian dan Peneliti

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pegadaian yangdapat menggunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam menentukan hal-hal yang mendukung perkembangan ke arah yang maju, penelitian ini juga memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang perbankan syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistem penelitian ini merupakan pembahasan yang bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Berikut susunan sistematika dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan awal dari skripsi yang berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEOR

Pada bab ini tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun landasan teori yang membahas Pembiayaan Gadai Motor, dan Gadai Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang desaian penelitian, lokasi

penelitian danwaktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisisdata.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab Hasil dan Analisis pada penelitian ini terdiri dari sub bab deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan atas hasil yang diperoleh dan saran yang menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

